

ABSTRAK

Transportasi merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat di dalam negeri. Salah satunya adalah transportasi bus antarkota antarprovinsi (AKAP). Perusahaan bus AKAP memiliki tanggung jawab melekat sebagai penyedia jasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab dan upaya yang dapat dilakukan oleh Perusahaan bus AKAP dalam hal terjadi hilangnya barang penumpang. Serta, mengetahui pengaturan dan pelaksanaan bilamana Perusahaan bus AKAP mengalihkan risiko kehilangan barang penumpang kepada Perusahaan asuransi. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, metode pengumpulan data studi kepustakaan atau *literature research*, serta metode analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Perusahaan bus AKAP, sebagai penyedia jasa memberikan ganti rugi atas hilangnya barang penumpang selaras dengan yang termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK. Kemudian, dalam hal Perusahaan bus AKAP tidak mampu melaksanakan tanggung jawab atas risiko hilangnya barang penumpang sesuai dengan Pasal 188 dan 189 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai penyedia jasa yang memiliki kemampuan lebih besar untuk mendistribusikan risiko menjadi bagian dari biaya melakukan bisnis, Perusahaan bus AKAP dapat bekerja sama dengan Perusahaan asuransi untuk memitigasi risiko yang kemungkinan dapat merugikan penumpang selaku konsumen.

Kata Kunci: Asuransi, Transportasi, Perusahaan Bus, dan Penumpang.